



PUTUSAN

Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 06 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 Februari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 13 Desember 2023 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.1781/KUA.09.02/9/PW.01/10/2023, tertanggal 03 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;

Hal.1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o XXX usia 5 tahun;
 - o XXX usia 2 tahun
3. Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat terus menerus , sehingga selalu bertengkar
 - o Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak ada perubahan ;
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000 , biaya pendidikan Rp. 3.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan
- 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. XXX, lahir tanggal 13 Desember 2017
2. XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2021

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal... untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali Posita Point 5 dan Petitum Point 4 tentang Nafkah Anak dicabut di persidangan;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2021, disebabkan Termohon telah menikah dengan pria lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, puncaknya terjadi pada Desember 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1753/50/XI/2014 tertanggal 10 November 2014 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah, membina rumah tangga di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Januari 2021, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon telah menikah dengan pria lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, akhirnya berpisah rumah selama 2 tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi;

2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, membina rumah tangga di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah menikah dengan pria lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, akhirnya pisah rumah sejak Desember 2021 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai istri Termohon, dengan demikian Pemohon pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2021, disebabkan Termohon telah menikah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, puncaknya terjadi pada Desember 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak Januari 2021, disebabkan Termohon telah menikah dengan pria lain, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon disebabkan Termohon telah menikah dengan pria lain, Termohon kurang menghormati

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, dan telah pisah rumah selama 2 tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Termohon terhadap Pemohon adalah talak bain sugthro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon, kumulasi dengan hadlonah, agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadlonah anak bernama telah dikaruniai satu orang anak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan perceraian dengan hak hadlonah tersebut dapat diperkenankan mengingat kumulasi gugatan yang diajukan oleh Pemohon terdapat koneksitas dengan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon dipandang tidak keberatan hak hadlonah anak aquo ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti (P.3), berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai satu orang anak, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah di nazegehn bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama **XXX** dengan **XXX**, oleh karena itu bukti aquo memiliki nilai pembuktian, secara formil dan materil dapat diterima sebagaimana pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terkait hadlonah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan landasan hukum yaitu :

1. Ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut berbunyi : " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ;
2. pasal 26 ayat 1 Undang-undang dimaksud mrnyebutkan " orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ; dan....
3. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian :
- “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Bab II pasal 2 Tentang Perlindungan anak, menyebutkan “*Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi, Hak-Hak Anak meliputi: (a) Non diskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak*”; Dalam pasal 3 Undang-undang dimaksud menyebutkan “ perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan apa yang terdapat dalam buku Himpunan Nash dan Syar’iyah terkait dengan hak hadlonah, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah :

وَالْأُولَى بِالْحَصَا تِهِ وَ هِيَ تَرْبِيَّةٌ مِّنْ لَا سَعَلَ إِلَى التَّمْيِيزِ مَا
تَتَرَوُجُ بِأَحْرَ وَ التَّمْيِيزُ إِنِ
أَفْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَتْ
عِنْدَ اخْتِيَارٍ مِنْهُمَا

Artinya : “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai “ (I’anatut Thalibin IV : 101-102) ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dan tujuan diundangkannya Undang-undang a quo adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) lagi pula Pemohon sebagai ibu kandungnya tidak ternyata telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata anak Pemohon dan Termohon masih belum mumayyiz, oleh karena itu berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak bernama telah dikaruniai satu orang anak, beralasan hukum, oleh karena itu petitum point 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan hak hadlonahnya kepada Pemohon akan tetapi dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 2017 point 4, Majelis Hakim memberikan *hak akses* kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut bila suatu saat Termohon datang dan apabila Pemohon tidak memberikan hak akses kepada Termohon, maka Termohon dapat mengajukan gugatan Pencabutan hak hadlonahnya;

Menimbang, bahwa hak akses Termohon sebagai ayah kandung dari satu anak tersebut mempunyai arti luas, tidak hanya sekedar untuk bertemu dengan kedua anaknya melainkan juga Termohon mempunyai hak untuk mengajak menginap, mengajak jalan-jalan tanpa terikat waktu sepanjang anak tersebut dalam kondisi sehat dan tidak merasa terpaksa, sehingga anak merasa nyaman saat berada dengan Pemohon atau Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan “ anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	260.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4211/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)